

Catatan dan Masukan atas RUU Pemilu

Titi Anggraini

Anggota Dewan
Pembina Perludem

RDPU Badan Legislasi
DPR RI


19 Januari 2021

Sistematika Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum

BUKU KESATU	BUKU KEDUA	BUKU KETIGA	BUKU KEEMPAT	BUKU KELIMA	BUKU KEENAM	BUKU KETUJUH
Ketentuan Umum (1) Pengertian, (2) Asas dan Tujuan, (3) Penyeleng- garan	Sistem Pemilu (1) Besaran Daerah Pemilihan, (2) Metode Pencalonan, (3) Metode Pemberian suara, (4) Ambang batas perwakilan, (5) Formula perolehan kursi dan penetapan calon terpilih	Aktor Pemilu (1) Penyeleng- gara, (2) Pemilih, (3) Partai Politik, (4) Calon dan Pasangan Calon, (5) Pemantau,	Pelaksanaan Pemilu <i>Pra Tahapan:</i> (1) Pembentukan Daerah Pemilihan, (2) Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu; <i>Tahapan:</i> (3) Pendaftaran Pemilih, (4) Pendaftaran Calon, (5) Kampanye, (6) Pemungutan dan Penghitungan Suara, (7) Penetapan Hasil, (8) Pelantikan; <i>Pasca Tahapan:</i> (9) Pelaporan dan Evaluasi, (10) Pergantian Antar Waktu.	Penegakan Hukum (1) Penanganan Pelanggaran Kode Etik, (2) Penanganan Pelanggaran Administrasi, (3) Penanganan Tindak Pidana, (4) Penyelesaian Sengketa Administrasi, (5) Penyelesaian Sengketa Hasil	Ketentuan Sanksi (1) Ketentuan Sanksi Administrasi, (2) Ketentuan Sanksi Pidana	Ketentuan Lain-lain (1) Ketentuan lain-lain, (2) Ketentuan Peralihan, (3) Ketentuan Penutup

Prinsip Pengaturan Rancangan Undang-undang Pemilu

1. Mengatur kebijakan.
2. Mengatur pokok-pokok pelaksanaan.
3. *Clear, clean, and compact.*
4. Menjadi materi utama pendidikan politik.



JALAN BERLIKU PENYUSUNAN RUU PEMILU

- Pengelolaan waktu yang perlu menjadi fokus perhatian pembahasan RUU Pemilu.
 - Belajar dari Pembahasan UU 7/2017 yang diundangkan pada 16 Agustus 2017 sedangkan tahapan pemilu harus sudah dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan di 17 April 2019. Sehingga sehari setelah disahkannya UU Pemilu, pada 17 Agustus 2017, KPU langsung menyelenggarakan tahapan Pemilu 2019.
 - Memulai pembahasan RUU Pemilu dengan memasukkan beberapa substansi pengaturan yang menyangkut UU Pemilu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.
 - **Pembahasan RUU Pemilu dapat dimulai dari isu-isu lain di luar sistem pemilu.** Dengan pendekatan alternatif menyesuaikan kemungkinan ragam pilihan sistem pemilu. (Pada UU 7/2017 dari 7 bulan pembahasan RUU Pemilu, 4 bulan dihabiskan untuk membahas isu-isu lain).
- Isu krusial sistem pemilu yang selalu berkaitan dengan persaingan antar partai dalam memperoleh kursi dan abai terhadap tujuan dari sistem pemilu.

DISPARITAS ANGKA SURAT SUARA TIDAK SAH

Nasional


Jenis Surat Suara Tidak Sah	Jumlah	%
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	3.754.905	2,38%
Pemilu DPD	29.710.175	19,02%
Pemilu DPR	17.503.953	11, 12%

Diperoleh dari infografis yang dipublikasi oleh KPU pada rapat pleno rekapitulasi perolehan suara nasional Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, dan DPD, Selasa, 21 Mei 2019

Lokal

Jenis Surat Suara Tidak Sah	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Lampung	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Pemilu Presiden	648.065	2,3	86.311	1,8
Pemilu DPR	2.970.984	10,8	544.007	11,2
Pemilu DPRD Provinsi	3.659.012	15,4	562.619	12,7


Diolah dari Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara DC.1 Pemilu Presiden, Pemilu DPR, dan Pemilu DPRD di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Lampung



Waktu Penyelenggaraan Pemilu

- Draf RUU Pemilu mengatur desain keserentakan layaknya Pemilu 2019 (Pemilu Lima Surat Suara);
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Nomor 55/PUU-XVII/2019 menegaskan dua tujuan utama di balik pemilu serentak yang hendak dicapai yakni: efisiensi yang diukur dari kemudahan tata kelola penyelenggaraan pemilu dan kemudahan pemilih dalam memberikan pilihannya, serta penegasan dan efektivitas sistem pemerintahan presidensial.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 menjelaskan, dalam menentukan model mana yang akan dipilih pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan enam hal:
 - 1) Pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum;
 - 2) Kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan;
 - 3) Pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas;
 - 4) Pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat;
 - 5) Tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilihan umum.

Model Keserentakan	Efisiensi		Efektivitas Pemerintahan	
	Tata Kelola Pemilu	Pemilih	Nasional	Daerah
DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, & DPRD;	Beban kerja tinggi	Sulit/kebingungan	Moderat	Rendah
DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota	Beban kerja tinggi	Sulit/kebingungan	Moderat	Rendah
DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, DPRD, Gubernur, Bupati/Walikota	Beban kerja tinggi	Sulit/kebingungan	Moderat	Moderat
Nasional (Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD) & Lokal (DPRD, Gubernur, Bupati/Walikota)	Beban kerja rendah	Mudah	Tinggi	Tinggi
Nasional (Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD), Provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur & DPRD Provinsi), Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota & DPRD Kabupaten/Kota)	Beban kerja rendah	Mudah	Tinggi	Tinggi



Besaran Alokasi Kursi Per-Daerah Pemilihan




Draf RUU Pemilu masih mengatur pembentukan daerah pemilihan untuk DPR dan DPRD menjadi bagian dari lampiran UU Pemilu;



Over representation – Under representation = Proporsionalitas Alokasi Kursi?




Pembentukan dan alokasi kursi per-daerah pemilihan dilakukan sesuai dengan siklus sensus penduduk demi terciptanya proporsionalitas kursi.



Proporsionalitas Alokasi Kursi DPR



No.	Provinsi	Supas 2015	Kuota Kursi	Kursi Awal	Jumlah Penduduk	Kuota Kursi	Kuota Kursi	Kuota Sisa	Sisa Kuota Kursi	Alokasi Kursi Akhir	Alokasi Kursi UU 7/2017	Status Keterwakilan
1	Aceh	4.993.385	11,3	3	3.662.000	8,19	8	84.975		11	13	over
2	Sumatera Utara	13.923.262	31,4	3	12.591.877	28,16	28	72.291		31	30	under
3	Sumatera Barat	5.190.577	11,7	3	3.859.192	8,63	8	282.167	1	12	14	over
4	Riau	6.330.941	14,3	3	4.999.556	11,18	11	81.147		14	13	under
5	Jambi	3.397.164	7,7	3	2.065.779	4,62	4	277.267	1	8	8	proporsional
6	Sumatera Selatan	8.043.042	18,1	3	6.711.657	15,01	15	4.736		18	17	under
7	Bengkulu	1.872.136	4,2	3	540.751	1,21	1	93.623		4	4	proporsional
8	Lampung	8.109.601	18,3	3	6.778.216	15,16	15	71.295		18	20	over
9	Kep Bangka Belitung	1.370.331	3,1	3	38.946	0,09	0	38.946		3	3	proporsional
10	Kep Riau	1.968.313	4,4	3	636.928	1,42	1	189.800		4	4	proporsional
11	DKI Jakarta	10.154.134	22,9	3	8.822.749	19,73	19	327.315	1	23	21	under
12	Jawa Barat	46.668.214	105,2	3	45.336.829	101,40	101	176.893		104	91	under
13	Jawa Tengah	33.753.023	76,1	3	32.421.638	72,51	72	228.417	1	76	77	over
14	DI Yogyakarta	3.675.768	8,3	3	2.344.383	5,24	5	108.743		8	8	proporsional
15	Jawa Timur	38.828.061	87,5	3	37.496.676	83,86	83	385.046	1	87	87	proporsional
16	Banten	11.934.373	26,9	3	10.602.988	23,71	23	319.042	1	27	22	under
17	Bali	4.148.588	9,3	3	2.817.203	6,30	6	134.434		9	9	proporsional
18	Nusa Tenggara Barat	4.830.118	10,9	3	3.498.733	7,82	7	368.836	1	11	11	proporsional
19	Nusa Tenggara Timur	5.112.760	11,5	3	3.781.375	8,46	8	204.350		11	13	over
20	Kalimantan Barat	4.783.209	10,8	3	3.451.824	7,72	7	321.927	1	11	12	over
21	Kalimantan Tengah	2.490.178	5,6	3	1.158.793	2,59	2	264.537	1	6	6	proporsional
22	Kalimantan Selatan	3.984.315	9,0	3	2.652.930	5,93	5	417.290	1	9	11	over
23	Kalimantan Timur	3.422.676	7,7	3	2.091.291	4,68	4	302.779	1	8	8	proporsional
24	Kalimantan Utara	639.639	1,4	3		0,00		-		3	3	proporsional
25	Sulawesi Utara	2.409.921	5,4	3	1.078.536	2,41	2	184.280		5	6	over
26	Sulawesi Tengah	2.872.857	6,5	3	1.541.472	3,45	3	200.088		6	7	over
27	Sulawesi Selatan	8.512.608	19,2	3	7.181.223	16,06	16	27.174		19	24	over
28	Sulawesi Tenggara	2.495.248	5,6	3	1.163.863	2,60	2	269.607	1	6	6	proporsional
29	Gorontalo	1.131.670	2,5	3		0,00		-		3	3	proporsional
30	Sulawesi Barat	1.279.994	2,9	3		0,00		-		3	4	over
31	Maluku	1.683.856	3,8	3	352.471	0,79		352.471	1	4	4	proporsional
32	Maluku Utara	1.160.275	2,6	3		0,00		-		3	3	proporsional
33	Papua Barat	868.819	2,0	3		0,00		-		3	3	proporsional
34	Papua	3.143.088	7,1	3	1.811.703	4,05	4	23.191		7	10	over
		255.182.144		102	211.491.579		460		13	575	575	




Ambang Batas Parlemen



- Draf RUU Pemilu mengatur tiga besaran PT untuk tiga level pemilu legislatif yang berbeda-beda.
 - Pemilu DPR besaran PT yang tecantum adalah 5%,
 - Pemilu DPRD Provinsi besaran PT 4%,
 - Pemilu DPRD Kabupaten/Kota besaran PT 3%.
- *Parliamentary Threshold* terbukti belum berhasil menyederhanakan sistem kepartaian, justru berdampak terhadap *wasted votes*.
- Menghitung ulang besaran PT sesuai dengan rumus matematis *threshold*. Selain juga harus konsisten menjaga konsistensi dengan sistem pemilu proporsional yang kita anut.

Pemilu	Jumlah Partai Peserta Pemilu	Jumlah Partai di DPR	Total Suara	Ambang Batas Parlemen	Suara Terkonversi ke Kursi	Suara Terbuang
1999	48	23	105.553.708	0	101.765.638	3.788.070
2004	24	15	113.490.795	0	105.923.510	7.567.285
2009	38	9	104.048.118	2,5%	85.000.637	19.047.481
2014	12	10	124.885.737	3,5%	121.920.762	2.964.975
2019	16	9	139.972.260	4%	126.376.418	13.595.842



Afirmasi Pencalonan Perempuan

- Draf RUU Pemilu masih mengatur pencalonan minimal 30% perempuan dalam daftar calon dan setiap tiga orang bakal calon terdapat paling sedikit satu orang perempuan bakal calon.
- Sejak diberlakukan di Pemilu 2004 sampai dengan Pemilu 2019 lalu, ketentuan kuota pencalonan perempuan ini belum memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan angka keterwakilan perempuan di parlemen sebagaimana target minimal sekurang-kurangnya 30% keterpilihan.
- UU Pemilu kedepan sebaiknya menerapkan sistem *zipper* murni dengan mekanisme kuota 50% perempuan dalam daftar calon dengan mekanisme penentuan nomor urut secara selang-seling antara laki-laki dan perempuan. Atau setidaknya, **penempatan perempuan pada nomor urut 1 di paling sedikit 30% daerah pemilihan.**

Ambang Batas Pencalonan Presiden

- **Tidak perlu ada ambang batas pencalonan presiden** (Pasal 187, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya).
- **Potensi calon tunggal bisa dihindari secara alamiah** karena setiap parpol peserta pemilu bisa mencalonkan kandidat mereka. Calon tunggal itu adalah faktor hilir, faktor hulunya adalah akses pada pencalonan.
- Walaupun sudah dihapus ambang batas pencalonan, tetap hanya ada satu pasangan calon, maka mekanismenya calon versus kolom kosong. Meski Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 menyebutkan setuju atau tidak setuju. Namun praktik sejak 2017 adalah “calon versus kolom kosong”.
- Ambang batas pencalonan pilkada juga dihapus, dengan persyaratan pencalonan perseorangan adalah sama untuk semua daerah, sebesar 3% dukungan seperti di Aceh (*vide* UU No. 11 Tahun 2006).

Penataan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

- Permasalahan hukum pemilu: pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi, tindak pidana, sengketa proses, sengketa TUN, perselisihan hasil.
- Ada kecenderungan lembaga-lembaga yang ada **memperluas kewenangan yang ada pada mereka**. Bahkan **bertindak sebagai *reviewer* Peraturan bagi lembaga yang lain** (pengabaian Peraturan KPU tentang Pencalonan oleh Bawaslu Bengkulu, Lamsel, Dompu, dan Boven Digoel). Konsep yang ada saat ini punya potensi menciptakan rivalitas dan kalau dijalankan secara tidak profesional, **akan mengacaukan integritas pemilu**.
- **Fungsi pengawasan tidak kompatibel dengan fungsi memutus** sebagaimana ada pada Bawaslu saat ini (kasus Bandar Lampung pilkada 2020, verifikasi parpol peserta pemilu 2019, dll). Punya kewenangan memutus namun terlibat aktif dalam aktivitas yang diputus.
- **DKPP semestinya tidak diposisikan sebagai peadilan etik**. Punya kecenderungan untuk ultra petita karena menganggap dirinya sebagai Hakim. Mekanisme etik mestinya dibangun dengan konsep pengawasan etik yang wajar bukan dengan skema peradilan seperti ini, makanya terjadi hukumisasi etik. Padahal sudah ada saluran lain penegakan hukum untuk itu.
- Supaya tidak ada kekuasaan yang absolut maka produk DKPP bukan berupa Putusan tapi Keputusan, dan bisa langsung diajukan upaya hukum ke PTUN. Ketegasan soal upaya hukum ini sangat diperlukan sebab ada pandangan salah kaprah bahwa melakukan upaya hukum ke PTUN adalah bentuk pembangkangan, padahal hal itu dijamin dalam Putusan MK No. 31/PUU-XI/2013. RUU Pemilu harus tegas mengatur bahwa **soal etik adalah sebatas etik dan bukan mencampuris masalah administrasi kepegiluan**.

Jaminan Struktural dan Prosedural Keadilan Pemilu


- **Jaminan struktural** merupakan perwujudan prinsip-prinsip utama sistem penyelesaian: sengketa pemilu, di antaranya: : pengakuan secara hukum bahwa badan penyelesaian sengketa pemilu adalah badan yang independen; independensi dan imparialitas anggota badan penyelesaian sengketa pemilu; kerangka akuntabilitas dan tanggung jawab badan penyelesaian sengketa pemilu dan anggotanya; integritas dan profesionalisme anggota badan penyelesaian sengketa pemilu; dan keberlanjutan dan independensi keuangan badan penyelesaian sengketa pemilu.
- **Jaminan prosedural** diberikan agar proses-proses hukum dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu **efektif, efisien, dan mudah diakses**. Jaminan ini meliputi: ketentuan yang mengatur sistem penyelesaian sengketa pemilu yang transparan, jelas, dan ringkas; Akses atas proses keadilan pemilu yang lengkap dan efektif; keadilan pemilu tanpa biaya, atau pembayaran atas jasa dengan biaya yang wajar; putusan atau tindakan yang cepat dan tepat waktu untuk mengoreksi pelanggaran; hak untuk mendapatkan pembelaan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan proses hukum yang adil; putusan dan ketetapan yang dilaksanakan sepenuhnya dan tepat waktu; dan undang-undang pemilu yang ditafsirkan dan diterapkan secara konsisten.
- **Batasan kewenangan harus diatur tegas dan jelas, termasuk menyangkut kerangka waktu suatu kewenangan bisa dieksekusi**. Jangan sampai ada eksekusi pembatalan paslon saat sudah ada hasil pemilu yang ditetapkan (Pilkada Nias Selatan, Tasikmalaya, Bandar Lampung, kasus Evi Novida Ginting).
- **Bawaslu dan DKPP tidak boleh menegasikan Peraturan KPU** dalam membuat keputusan.

Transformasi Bawaslu

- **Tidak mengawasi tahapan.** Tahapan pemilu diawasi masyarakat, pemantau, peserta pemilu, dan media.
- **Tindak pidana langsung ditangani kepolisian**, sebagai bagian dari *criminal justice system*. Tidak birokratis dan lebih efektif dengan kewenangan penegakan hukum yang dimiliki. Dekriminalisasi (peninjauan dengan cermat Pasal-Pasal Pidana yang ada).
- **Bawaslu menangani pelanggaran administrasi dan sengketa proses.** Upaya hukum harus disediakan untuk mencegah kesewenang-wenangan. Upaya hukum kab/kota ke PT TUN, upaya hukum provinsi dan nasional ke Mahkamah Agung.
- Persyaratan menjadi anggota Bawaslu disesuaikan: pengalaman hukum dan/atau pengalaman kepemiluan.
- Anggota 3-5 orang saja.
- Bagian dari klaster Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945.

Lanjutan

- Perselisihan hasil tetap di Mahkamah Konstitusi.
- Putusan No. 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bahwa setelah KPU melakukan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, maka tidak dimungkinkan lagi adanya putusan, rekomendasi, atau bentuk lain dari lembaga-lembaga lain, yang dapat berimplikasi pada perubahan perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU, kecuali berdasarkan putusan MK.
- **Rekrutmen penyelenggara dilakukan serentak dan terdesentralisasi** (secara berjenjang). Komposisi Timsel bisa menyertakan figur nasional/lintas daerah.
- Jumlah anggota KPU sama di setiap daerah tidak bergantung jumlah penduduk karena organisasi ini bukan perwakilan politik yang bergantung komposisi penduduk.
- Menghindari pengaturan yang terlalu teknis dan detil agar tidak terkendala dinamika lapangan penyelenggaraan pemilu. Detil teknis diatur dalam Peraturan KPU (misal jadwal distribusi logistik).




Teknologi Pemilu di RUU Pemilu (1)

- Membandingkan RUU Pemilu edisi 26 November dengan RUU Pemilu edisi 6 Mei, terdapat dua perubahan yang dilakukan di revisi per 26 November.

Pertama, rekapitulasi elektronik telah dimungkinkan untuk dilakukan, baik di Pilkada maupun di Pilpres dan Pileg (Pasal 481 ayat 2a).

Kedua, pemungutan suara elektronik tak lagi hanya dapat dilakukan di Pilpres dan Pileg, tetapi juga dapat dilakukan di Pilkada (Pasal 481 ayat 2a).


- *E-counting* memungkinkan dilakukan jika mengacu pada Pasal 18 huruf m. Pasal 18 huruf m menyatakan bahwa KPU bertugas:
 - *“Membuat aplikasi sistem hitung (Situng) cepat berbasis data setelah hasil sertifikat hasil rekapitulasi Pemilu yang sama dengan saksi peserta Pemilu dan Bawaslu maksimal 3 (tiga) hari, hal ini diatur dalam peraturan KPU.”*



Teknologi Pemilu di RUU Pemilu (2)

- Kata “rekapitulasi elektronik” disebutkan sebanyak lima kali, yaitu di Pasal 76 (tugas KPPSLN), Pasal 72 (tugas PPLN), Pasal 68 (tugas KPPS), Pasal 64 (tugas PPS), dan Pasal 59 (tugas PPK).
- Penerapan *e-recap* dinyatakan harus memperhatikan ketersediaan infrastruktur dan fasilitas perangkat teknologi.
- Ada dua prinsip yang dinyatakan di dalam RUU Pemilu untuk *e-voting*, yakni efisien dan mudah, dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah.
- Teknologi baru lainnya:

RUU Pemilu memungkinkan digunakannya perangkat teknologi yang tersambung dengan jaringan internet untuk memfasilitasi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang berhalangan hadir secara fisik untuk mengikuti rapat pleno.



Rekomendasi



1. Adanya norma yang menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemilu dan tahapan pemilu diperbolehkan.
2. Ditambahkannya 5 prinsip penerapan teknologi pemilu selain mudah dan efisien, yakni transparan, partisipatif, akurat, akuntabel, dan aman.
3. Kewenangan kepada lembaga tertentu untuk melakukan sertifikasi, pengawasan, dan audit sistem teknologi informasi yang digunakan pada tahapan pemilu.
4. Jenis-jenis pelanggaran khusus terhadap teknologi penghitungan beserta sanksinya.
5. Usulan untuk *e-voting* dalam pemilu perlu dipertimbangkan ulang.

Lain-Lain

- Pembatasan belanja kampanye dan pemberlakuan **Audit Investigatif Dana Kampanye Pemilu**.
- **Syarat pemilih hanya satu standar: berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara** dibuktikan dengan kepemilikan KTP elektronik/Surat Keterangan (Suket). Bagi pemilih yang sedang proses baru berusia 17 tahun pada tahun pemilihan bisa dibuktikan dengan KTP dan KK.
- Sumber data tunggal untuk pemutakhiran data pemilih, yaitu DPT pemilu terakhir.
- Persyaratan sebagai **kader/anggota sekurang-kurangnya 3 tahun** sebelum pendaftaran caleg.
- Pengaturan soal tenggat pengujian undang-undang pemilu yang berdampak pada pelaksanaan tahapan. Apabila Putusan MK keluar saat tahapan yang terdampak Putusan MK sudah berjalan, maka Putusan MK berlaku untuk pemilu berikutnya.
- (Kemungkinan) memberlakukan ambang batas pembentukan fraksi atau pengaturan di UU MD3.
- Rekrutmen petugas KPPS dari unsur Mahasiswa, bagian dari kuliah kerja nyata. Kenektivitas dengan Menristek Dikti.

Normalisasi Jadwal Pilkada (Pasal 734)

- 2022 Pilkada di 101 daerah. 2023 Pilkada di 170 daerah.
- **Pilihan: digabung ke Juni 2022 atau Februari 2023, atau dipisah.** Pertimbangkan daya dukung anggaran dan regulasi.
- Perludem setuju dengan gagasan dalam RUU Pemilu yang saat ini sedang dibahas di RUU Pemilu sejauh ini agar pilkada serentak secara nasional tidak dilaksanakan pada November 2024 sebagaimana pengaturan Pasal 201 ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016. Kalau pilkada secara nasional diselenggarakan pada November 2024 maka tahapannya akan beririsan dengan penyelenggaraan tahapan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024.
- Dari sisi beban penyelenggara pemilu akan sangat berat sekali menyelenggarakan pileg, pilpres, dan pilkada dalam waktu bersamaan. Hal itu cenderung tidak rasional dan bisa mempengaruhi kualitas penyelenggaraan akibat penyelenggara harus berkerja dengan beban yang terlalu banyak.
- Selain itu konsentrasi pemilih untuk fokus pada politik gagasan dan program menjadi tidak maksimal akibat terlalu banyaknya aktor politik yang berkompetisi akibat pileg, pilpres, dan pilkada digelar dalam waktu yang beririsan.

Terima Kasih
